



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.935, 2016

KEMENKO-PMK. RAN PTPDO. Tahun 2015-2019.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2015-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor

- 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nation Convention Againt Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
 5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Espacially Women and Children, Sipplementing the United Nations Convention Againt Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
10. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2015-2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah dokumen yang memberi arahan dan langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
3. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
6. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

BAB II

RENCANA AKSI NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA ORANG

Pasal 2

- (1) Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selanjutnya disebut RAN PTPPO, bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang melaksanakan

pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (3) Isi RAN PTPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana aksi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang kedalam klaster program sebagai berikut :
- a. pencegahan dan partisipasi anak, sebagai penanggung jawab adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. rehabilitasi kesehatan, sebagai penanggung jawab adalah Kementerian Kesehatan;
 - c. rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial, sebagai penanggungjawab adalah Kementerian Sosial;
 - d. pengembangan norma hukum, sebagai penanggungjawab adalah Kementerian Hukum dan HAM;
 - e. penegakan hukum, sebagai penanggungjawab adalah POLRI;
 - f. koordinasi dan kerjasama, sebagai penanggungjawab adalah Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 3

- (1) RAN PTPPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun oleh Menteri bersama-sama Kementerian/Lembaga terkait.
- (2) RAN PTPPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disusun sesuai dengan sistematika tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.